



---

## PRINSIP AMANAH DALAM FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KINERJA PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

Anggraeta Ningtiyas Winedar, Desi, Nabila Putri Sapira, Sisca Novalia

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: [anggraeta15@gmail.com](mailto:anggraeta15@gmail.com)<sup>1</sup>, [desizairoh2006@gmail.com](mailto:desizairoh2006@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[saphiranabila04@gmail.com](mailto:saphiranabila04@gmail.com)<sup>3</sup>, [siscanovaia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovaia@radenintan.ac.id)<sup>4</sup>.

**Abstrak** Prinsip amanah merupakan dasar penting dalam fiqh siyasah yang mengatur tanggung jawab pemimpin dan pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, prinsip ini relevan dalam tata kelola pemerintahan dan kinerja pejabat publik, terutama terkait akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan musyawarah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dari berbagai literatur fiqh siyasah, regulasi pemerintah, dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah sejalan dengan konsep good governance modern, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti korupsi, lemahnya pengawasan, dan kesenjangan digital. Karena itu, penerapan nilai amanah secara sistematis dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Amanah; Fiqh Siyasah; Kinerja Pejabat Publik; Good Governance; Tata Kelola Pemerintahan Islam.

***Abstract** The principle of trustworthiness is an important foundation in Islamic jurisprudence (fiqh siyasah) that regulates the responsibilities of leaders and public officials in exercising power. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, this principle is relevant in governance and the performance of public officials, particularly regarding accountability, transparency, justice, and deliberation. This study uses a literature review method with a qualitative-descriptive approach from various Islamic jurisprudence literature, government regulations, and academic studies. The results show that the principle of trustworthiness aligns with modern concepts of good governance, such as accountability, transparency, and public participation. However, its implementation still faces obstacles such as corruption, weak oversight, and the digital divide. Therefore, the systematic application of the value of trustworthiness is considered crucial for realizing a just and dignified government.*

**Keywords:** Amanah; Fiqh Siyasah; Public Official Performance; Good Governance; Islamic Governance.

### A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, konsep kepemimpinan tidak pernah lepas dari nilai-nilai fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu nilai paling sentral yang selalu menjadi tolok ukur kualitas seorang pemimpin adalah amanah kejujuran, integritas, dan kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan. Fiqh siyasah sebagai disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan dalam Islam menjadikan amanah sebagai prinsip tak tergantikan dalam setiap bentuk kepemimpinan dan tata kelola negara.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 58, yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Ayat ini menjadi landasan normatif utama bahwa kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya akuntabilitas pejabat publik menjadi indikasi bahwa nilai-nilai amanah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Indonesia. Sebaliknya, era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan transformasi digital dalam pelayanan publik membuka peluang baru untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip amanah secara lebih sistemik dan terukur.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek terkait. Suhaimi dan Syalafiyah (2025) dalam kajian mereka tentang implementasi prinsip al-maslahah dalam pelayanan publik berbasis digital di Nganjuk menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi layanan pemerintah dapat dikategorikan sebagai *Siyasah Syar'iyah* selama berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum dan meminimalkan segala bentuk mudarat. Yusran dan Akbar (2021) menemukan bahwa kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, terutama dalam hal musyawarah dan transparansi. Sementara itu, Irwansyah dan Setiawan (2023) menegaskan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah—termasuk musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban pemimpin—merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan Islam yang baik.

Syafuri (2025) dalam bukunya *Fiqih Siyasah di Era Globalisasi* menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengutip pandangan Ibnu Taimiyah bahwa kepemimpinan yang tidak dilandasi amanah akan menyebabkan kehancuran

masyarakat dan negara. Pandangan ini relevan untuk menjadi cermin bagi para pejabat publik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep amanah dalam fiqh siyasah secara mendalam; (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip turunan dari amanah dalam kepemimpinan Islam; (3) mengkaji relevansi prinsip amanah terhadap kinerja pejabat publik di Indonesia; serta (4) merumuskan implikasi praktis penerapan nilai amanah dalam tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif-deskriptif. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, bertujuan membangun kerangka analisis teoritis yang komprehensif tentang prinsip amanah dalam fiqh siyasah dan relevansinya terhadap kinerja pejabat publik di Indonesia.

### **1. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi: (a) teks Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan konsep amanah, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan; (b) kitab-kitab fiqh siyasah klasik seperti Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi dan As-Siyasah Asy-Syar'iyah karya Ibnu Taimiyah; serta (c) regulasi pemerintahan Indonesia yang relevan. Sumber sekunder mencakup jurnal akademik, buku, dan literatur ilmiah terkait fiqh siyasah dan tata kelola pemerintahan, termasuk rujukan utama yang digunakan dalam penelitian ini.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Proses ini mencakup: (a) penelusuran pustaka secara sistematis terhadap sumber-sumber yang memuat konsep amanah dalam fiqh siyasah; (b) analisis komparatif antara konsep amanah dalam perspektif Islam dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam ilmu

administrasi publik modern; dan (c) telaah kritis terhadap implementasi nilai-nilai amanah dalam konteks pemerintahan Indonesia.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, reduksi data (data reduction) dengan memilah dan memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian; kedua, penyajian data (data display) secara sistematis dan terstruktur; ketiga, penarikan kesimpulan (conclusion drawing) berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam proses analisis. Pendekatan ini sejalan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman sebagaimana yang juga digunakan dalam penelitian-penelitian fiqh siyasah kontemporer.

### **4. Validitas Data**

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber literatur yang berbeda. Selain itu, dilakukan juga peer checking melalui kajian mendalam terhadap pendapat para ulama dan akademisi dari berbagai mazhab dan perspektif untuk memastikan keseimbangan analisis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Amanah dalam Fiqh Siyasah**

#### ***a. Definisi dan Landasan Normatif Amanah***

Secara etimologis, kata amanah (الأمانة) berasal dari akar kata amina-ya'manu yang berarti aman, dapat dipercaya, dan tenteram. Dalam pengertian terminologis, amanah bermakna sifat dapat dipercaya, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjaga sesuatu yang dipercayakan. Dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan, amanah berarti bahwa seorang pemimpin atau pejabat publik wajib menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sepenuh hati, jujur, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

Landasan normatif prinsip amanah dalam fiqh siyasah sangat kuat dan bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nisa: 58

bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan ketika memutuskan hukum di antara manusia, haruslah dilakukan dengan adil. Ayat ini oleh para ulama fiqh siyasah dijadikan dalil utama tentang kewajiban pejabat publik untuk menjalankan amanah jabatannya dengan penuh integritas.

Rasulullah SAW juga bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini secara tegas menegaskan dimensi pertanggungjawaban (accountability) dalam setiap bentuk kepemimpinan, mulai dari pemimpin negara hingga kepala keluarga. Dengan demikian, amanah dalam Islam bukan sekadar nilai moral, melainkan kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

#### ***b. Amanah sebagai Inti Fiqh Siyasah***

Syafuri (2025) dalam Fiqih Siyasah di Era Globalisasi menegaskan bahwa Islam memandang hukum dan politik sebagai bagian integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip utama fiqh siyasah—keadilan (al-'adl), musyawarah (asy-syura), dan amanah (al-amanah)—merupakan tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola negara yang Islami. Di antara ketiga prinsip ini, amanah menjadi pengikat yang memastikan keadilan dan musyawarah dapat terwujud secara nyata dalam praktik pemerintahan.

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan kebijakan yang adil, memastikan kesejahteraan rakyat, serta menghindari segala bentuk kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengkritik secara tajam pemimpin yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kepemimpinan yang tidak dilandasi amanah akan menyebabkan kehancuran masyarakat dan negara.

Irwansyah dan Setiawan (2023) memperkuat pandangan ini dengan merujuk pada Muhammad Salim Awwa yang merumuskan lima prinsip utama fiqh siyasah, yakni: musyawarah (syura), keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban pemimpin serta ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Prinsip pertanggungjawaban ini

pada hakikatnya adalah manifestasi langsung dari amanah dalam konteks kepemimpinan. Seorang pemimpin yang amanah akan secara sadar menyadari bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kepada konstituen semata, tetapi juga kepada Allah SWT.

***c. Dimensi-Dimensi Amanah dalam Kepemimpinan Islam***

Berdasarkan telaah terhadap literatur fiqh siyasah, prinsip amanah dalam kepemimpinan Islam setidaknya mencakup empat dimensi utama:

Pertama, dimensi kejujuran dan integritas (*al-sidq wa al-amanah*). Seorang pemimpin yang amanah harus memiliki kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Yusran dan Akbar (2021) mengutip pandangan para ulama bahwa sifat utama yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW adalah *sidiq* (jujur dalam perkataan dan perbuatan), *amanah* (dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab), *tabligh* (menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyat), dan *fathonah* (cerdas dalam mengelola masyarakat). Keempat sifat ini secara kolektif membentuk profil pemimpin yang amanah.

Kedua, dimensi keadilan (*al-'adalah*). Amanah tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Irwansyah dan Setiawan (2023) menegaskan bahwa keadilan dalam fiqh siyasah mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu. Prinsip keadilan mensyaratkan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh membedakan pelayanan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau afiliasi politik seseorang.

Ketiga, dimensi musyawarah (*asy-syura*). Seorang pemimpin yang amanah tidak akan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yusran dan Akbar (2021) menemukan dalam penelitiannya bahwa kinerja kepala desa yang tidak menerapkan prinsip musyawarah berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dan terganggunya proses pemberdayaan. QS. Asy-Syura: 38 secara eksplisit memerintahkan bahwa urusan kemasyarakatan harus diputuskan melalui musyawarah.

Keempat, dimensi transparansi dan akuntabilitas. Suhaimi dan Syalafiyah (2025) menyatakan bahwa implementasi asas al-muhasabah (pengawasan) dalam fiqh siyasah mensyaratkan pemerintah untuk terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Digitalisasi layanan publik, sebagaimana diterapkan di Kabupaten Nganjuk, dapat menjadi sarana perwujudan transparansi yang merupakan bagian dari amanah kepemimpinan.

## **2. Relevansi Prinsip Amanah terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia**

### ***a. Amanah dan Prinsip Good Governance***

Dalam ilmu administrasi publik modern, konsep good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) mencakup sejumlah prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Jika dicermati, prinsip-prinsip ini memiliki korespondensi yang sangat kuat dengan nilai-nilai amanah dalam fiqh siyasah.

Akuntabilitas dalam good governance paralel dengan prinsip pertanggungjawaban pemimpin (mas'uliyah) dalam fiqh siyasah. Transparansi dalam good governance berkorelasi dengan prinsip al-muhasabah dan keterbukaan informasi dalam Islam. Partisipasi publik berkorespondensi dengan prinsip syura. Responsivitas berkaitan dengan prinsip pelayanan kepada rakyat (khidmat al-ra'iyah) yang menjadi inti dari kepemimpinan yang amanah.

Syafuri (2025) menegaskan bahwa fiqh siyasah tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip fiqh siyasah terutama amanah dapat berfungsi sebagai landasan etik dan moral bagi penerapan good governance di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

### ***b. Tantangan Implementasi Amanah dalam Birokrasi Indonesia***

Meskipun secara normatif prinsip amanah memiliki relevansi kuat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, implementasinya dalam birokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merupakan antitesis langsung dari nilai amanah. Ketika pejabat publik

menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, ia telah mengkhianati amanah yang dipercayakan rakyat kepadanya.

Kedua, lemahnya mekanisme pengawasan dan transparansi. Yusran dan Akbar (2021) menemukan bahwa salah satu kelemahan kepemimpinan kepala desa Konamukan adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang terlihat dari tidak adanya publikasi informasi penggunaan dana desa melalui media yang dapat diakses masyarakat. Kondisi ini mencerminkan belum terinternalisasinya nilai amanah secara genuine dalam praktik kepemimpinan.

Ketiga, kesenjangan digital yang berpotensi menimbulkan eksklusifitas sosial. Suhaimi dan Syalafiyah (2025) mencatat bahwa digitalisasi layanan publik, meskipun membawa banyak manfaat, juga menghadirkan tantangan berupa digital divide yang dapat mengabaikan kelompok rentan. Pejabat publik yang amanah harus memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan siapapun di belakang.

Keempat, nepotisme dan kurangnya prinsip keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Dalam kasus Desa Konamukan yang diteliti oleh Yusran dan Akbar (2021), ditemukan bahwa pola kepemimpinan yang otoriter dan kurang adil menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan antardusun. Hal ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip amanah yang menghendaki keadilan dan pemerataan.

### *c. Implementasi Amanah dalam Pelayanan Publik Digital di Indonesia*

Era digitalisasi pemerintahan membuka peluang baru untuk mengimplementasikan prinsip amanah secara lebih sistemik. Suhaimi dan Syalafiyah (2025) dalam kajian mereka tentang digitalisasi layanan publik di Kabupaten Nganjuk melalui aplikasi Nganjuk Smart City menemukan bahwa kebijakan digitalisasi ini secara substantif dapat dikategorikan sebagai *Siyasah Syar'iyah*—kebijakan yang sah menurut syariat—selama berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

Aplikasi Nganjuk Smart City yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, layanan pemerintahan, layanan darurat, dan informasi publik merupakan manifestasi konkret dari amanah kepemimpinan dalam era digital. Sistem ini mendukung prinsip

hifzh al-mal (menjaga harta) dengan mengurangi potensi pungutan liar, mendorong transparansi anggaran, dan menyederhanakan prosedur pelayanan. Dengan demikian, transformasi digital yang dilandasi nilai amanah berpotensi memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Lebih jauh, aspek hifzh al-aql (menjaga akal) dalam maqashid asy-syariah juga terwujud melalui penyediaan platform digital yang menyediakan informasi akurat dan mendorong literasi digital masyarakat. Suhaimi dan Syalafiyah (2025) menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik menjadi indikator penting kemaslahatan dalam tata kelola digital, dan melalui portal daring, masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, hingga kebijakan desa.

***d. Implikasi Praktis: Menuju Pejabat Publik yang Amanah***

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat dirumuskan untuk mewujudkan pejabat publik yang amanah di Indonesia. Pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman dalam rekrutmen dan pengembangan aparatur sipil negara (ASN), sehingga prinsip amanah menjadi nilai yang terinternalisasi secara mendalam, bukan sekadar formalitas.

Kedua, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memanfaatkan teknologi digital. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Nganjuk Smart City, digitalisasi layanan publik dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong transparansi dan meminimalkan praktik korupsi. Dalam perspektif fiqh siyasah, sistem pengawasan ini merupakan perwujudan dari prinsip al-muhasabah yang menjamin bahwa amanah dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketiga, penerapan prinsip musyawarah (syura) dalam pengambilan kebijakan publik. Irwansyah dan Setiawan (2023) menegaskan bahwa musyawarah dalam Islam bukan hanya prosedur formal, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa suara seluruh elemen masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Pejabat publik yang amanah akan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Keempat, perwujudan keadilan distributif dalam pelayanan publik. Prinsip keadilan ('adalah) dalam fiqh siyasah mensyaratkan bahwa setiap warga negara

mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, tanpa diskriminasi. Dalam konteks digitalisasi, ini berarti pemerintah harus menyediakan layanan hybrid yang menggabungkan layanan online dan offline untuk menjangkau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan terhadap prinsip amanah dalam fiqh siyasah dan relevansinya terhadap kinerja pejabat publik di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, amanah merupakan prinsip fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari fiqh siyasah. Landasan normatifnya sangat kuat, bersumber langsung dari QS. An-Nisa: 58 dan Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Para ulama fiqh siyasah seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah secara konsisten menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan.

Kedua, prinsip amanah dalam fiqh siyasah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip good governance modern. Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, dan responsivitas yang menjadi tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik secara substansial berkorespondensi dengan dimensi-dimensi amanah dalam perspektif Islam, yakni al-sidq, al-'adalah, asy-syura, dan al-muhasabah.

Ketiga, implementasi nilai-nilai amanah dalam birokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, lemahnya pengawasan, kesenjangan digital, dan praktik kepemimpinan yang otoriter. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara norma fiqh siyasah dan realitas praktik pemerintahan, yang perlu diatasi melalui reformasi birokrasi yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Keempat, era digitalisasi pemerintahan memberikan peluang strategis untuk mengimplementasikan prinsip amanah secara lebih sistemik. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Nganjuk Smart City, transformasi digital layanan publik yang dilandasi

prinsip al-maslahah dan fiqh siyasah dapat menjadi Siyasah Syar'iyah yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang amanah, transparan, dan berkeadilan.

Internalisasi prinsip amanah secara sistemik dalam sistem rekrutmen ASN, pengembangan kapasitas birokrasi, penguatan pengawasan berbasis teknologi, dan penerapan musyawarah dalam pengambilan kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang mendesak untuk diwujudkan. Dengan demikian, nilai-nilai fiqh siyasah—khususnya prinsip amanah tidak hanya menjadi diskursus akademis, tetapi benar-benar menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang adil, bersih, dan bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Al-Mawardi, A. H. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Qisthi Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Ridwan. (2007). *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. FH UII Press.
- Syafuri, H. B. (2025). *Fiqh Siyasah di Era Globalisasi* (T. Rahman & U. Hermawan, Eds.). Penerbit Yad.
- Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital* (Cet. Pertama). Deepublish.

### **Jurnal dan Artikel**

- Irwansyah & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506.

Mustafid. (2024). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah di Era Digital. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 29–42.  
<https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>

Suhaimi, A. & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215–232. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>

Yusran & Akbar, M. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 201–228.

### **Regulasi**

Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### **Al-Qur'an**

Qs. An-Nisa: 58

Qs. Asy-syura 38